



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/X/2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Selatan Nomor: 41/PK.01-BA/1609/Kab/X/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 (Rapat Pleno Rutin Tanggal 9 Oktober 2017).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

KESATU : Menetapkan Nama - nama dalam Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan masa kerja Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember 2017.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat/Penyuluhan/Bimbingan Teknis dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** diberikan honorarium sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muaradua
Pada Tanggal 10 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN
Kantor Cabang Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
 NOMOR: 04/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/X/2017
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN
 PARTISIPASI MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN
 TEKNIS DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
 TAHUN 2018

**KELOMPOK KERJA SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
 MASYARAKAT/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS DALAM
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018**

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Kelompok Kerja
1.	Hendri Daya Putra, S.Ag.	Ketua KPU	Pengarah
2.	Hernila Fitri, S.IP.	Anggota KPU	Pengarah
3.	Muhamad Yanen, S.Pd.I	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
4.	Sutiman, S.E.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
5.	Fadillah Mershad, S.H.	Kasubbag Hukum	Sekretaris
6.	M. Yudhie Kresna, S.Sos.	Kasubbag Program dan Data	Anggota
7.	Mahbubah, S.P.	Kasubbag UKL	Anggota
8.	Yuli Fitriani, S.E.	Staff	Anggota
9.	Nesi Yovitasari, S.E.	Staff	Anggota
10.	Yanto Handoyo, S.E.	Staff	Anggota

Ditetapkan di Muaradua
 Pada Tanggal 10 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN KOMERING
 ULU SELATAN
 Kasubbag Hukum


 Fadillah Mershad